



LAPORAN TERKINI: PERKEMBANGAN KEBIJAKAN SATU PETA

EDISI NOVEMBER 2018

www.madaniberkelanjutan.id



DAFTAR ISI

- 1** Ringkasan
- 4** Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
- 5** Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2018
- 6** Permenko Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018
- 10** Permenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2018
- 11** Kekhawatiran Masyarakat Sipil
- 12** Langkah ke depan





Laporan Update REDD+

Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta

November 2018

Ringkasan

Inisiatif satu peta (sekarang Kebijakan Satu Peta/KSP) adalah salah satu dari sekian banyak inisiatif kebijakan yang dirintis pada periode atau fase persiapan REDD+ di Indonesia. Inisiatif yang dimulai di bawah pemerintahan SBY pada akhir tahun 2010 ini dilanjutkan oleh pemerintahan Joko Widodo dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada bulan Februari 2016. Kebijakan Satu Peta direncanakan selesai pada bulan Juni 2019.

Peraturan Presiden di atas mengamanatkan beberapa kegiatan untuk dilaksanakan oleh beberapa Menteri terkait di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yakni:

1. Kompilasi Informasi Geospasial Tematik
2. Integrasi Informasi Geospasial Tematik
3. Sinkronisasi antara Informasi Geospasial Tematik
4. Merumusan rekomendasi untuk menyelesaikan konflik di antara Informasi Geospasial Tematik

Melakukan kompilasi, integrasi dan sinkronisasi IGT di berbagai sektor di tengah kurangnya data dan banyaknya konflik spasial bukan sesuatu yang mudah. Batas waktu pelaksanaan Kebijakan Satu Peta hingga siap digunakan sebagai referensi geospasial tunggal untuk semua pihak hanya beberapa bulan lagi, yaitu Juni 2019. Pemerintah sempat memberi sinyal bahwa Satu Peta akan diluncurkan pada bulan Agustus 2018, namun kemudian ditunda karena beberapa alasan. Dalam pernyataannya di media, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa terkait proses integrasi data, Kebijakan Satu Peta telah 97 persen selesai.¹ Kendati demikian, belum ada kejelasan mengenai kemajuan dan hasil dari sinkronisasi dan resolusi konflik spasial antar-IGT.

Masyarakat sipil telah berulang kali mengkritisi proses penyusunan Satu Peta yang semakin lama semakin tertutup. Keprihatinan mereka meningkat ketika Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 20/2018 pada bulan Agustus 2018 yang membatasi akses terhadap Data dan Informasi geospasial hanya untuk segelintir pejabat negara, di mana akses penuh hanya diberikan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kepala Badan Informasi Geospasial, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, sementara publik dilarang untuk mengakses informasi dan data tersebut.

¹ Dani Prabowo, <https://properti.kompas.com/read/2018/10/23/150000321/integrasi-kebijakan-satu-peta-capai-97-persen>

Laporan ini membahas isi dari peraturan-peraturan berikut yang berhubungan dengan akses terhadap data dan informasi geospasial dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, yaitu:

1. Keputusan Presiden (Keppres) No. 20/2018 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (diundangkan 21 Agustus 2018)
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) No. 6/2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (diundangkan 2 Oktober 2018)
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) No. 7/2018 tentang Tata Kelola Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (diundangkan 2 Oktober 2018)

Berikut adalah beberapa poin penting dari analisis tiga peraturan di atas:

- Keppres 20/2018 dapat dibaca sebagai pembatasan akses terhadap data dan informasi geospasial yang akan dipublikasikan melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (<https://portalksp.ina-sdi.or.id/>) sebagai hasil dari pelaksanaan Kebijakan Satu Peta baik secara permanen (selamanya) atau sementara (hanya hingga Satu Peta selesai). Akses dibatasi hanya untuk delapan pejabat negara (Pemegang Akses), yaitu:
 - (i) Presiden, (ii) Wakil Presiden, (iii) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, (iv) Menteri Koordinator Perencanaan Pembangunan Nasional, (v) Kepala Badan Informasi Geospasial, (vi) Menteri / Kepala Lembaga, (vii) Gubernur, dan (viii) Bupati / Walikota.
 - Dari delapan Pemegang Akses tersebut, hanya lima yang memiliki akses penuh terhadap seluruh data dan informasi geospasial dan non-geospasial yang terkandung di dalam 85 peta tematik yang dihasilkan di bawah Kebijakan Satu Peta, yaitu: (i) Presiden, (ii) Wakil Presiden, (iii) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, (iv) Menteri Koordinator Perencanaan Pembangunan Nasional, dan (v) Kepala Badan Informasi Geospasial. Tiga Pemegang Akses lainnya memiliki tingkat akses parsial yang bervariasi terhadap data dan informasi geospasial yang dipublikasikan dalam Portal KSP.
 - Pihak selain Pemegang Akses dan Pemegang Mandat Akses, termasuk masyarakat sipil dan masyarakat umum, dilarang mengakses data dan informasi geospasial yang akan disajikan dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan pelanggar akan dihukum sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
 - Secara hukum, Keputusan Presiden ini tidak dapat mengesampingkan atau mengecualikan hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat sipil dan masyarakat umum masih dapat meminta akses terhadap hasil Kebijakan Satu Peta sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan menggunakan mekanisme dan prosedur yang ada, termasuk Sengketa Informasi Publik. Namun, Keputusan Presiden ini telah mengurangi peluang masyarakat sipil dan masyarakat untuk terlibat dalam proses yang akan menentukan hasil dari pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.
- Permenko 6/2018 dan Permenko 7/2018 mengklasifikasikan secara rinci kewenangan akses yang dimiliki delapan pejabat di atas terhadap data dan informasi khusus (geospasial dan non-geospasial) yang termuat dalam 85 peta tematik dalam KSP.

- Peta tematik dengan data dan informasi terbatas biasanya peta yang digolongkan sebagai "Peta Terkait Izin dan Lahan" seperti Peta HGU, Peta HGB, Peta HPL, Peta Konsesi Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan IUPHHK-RE), dan Peta Wilayah Usaha Pertambangan. Peta-peta yang paling dibatasi tersebut justru yang selama ini dituntut untuk dibuka oleh masyarakat sipil untuk kepentingan pemantauan deforestasi, pembukaan lahan gambut, penerapan kebijakan NDPE, serta pencegahan perampasan tanah atau resolusi konflik.
- Ada perbedaan perlakuan antara pemegang izin dan/atau hak skala besar dengan pemegang izin dan/atau hak berbasis komunal atau masyarakat dalam hal perlindungan informasi pribadi. Sebagai contoh, informasi nama perusahaan ditutup atau dibatasi bagi pemegang akses parsial, begitu juga dengan informasi terkait nomor izin / hak, luas lahan, tanggal berakhirnya izin, dll. Sementara itu, nama-nama komunitas yang memegang hak atas hutan adat, Tanah Ulayat, dan Hutan Tanaman Rakyat, serta informasi lain terkait hak / izin yang mereka miliki dapat diakses oleh semua pemegang akses dan tidak dibatasi.
- Secara umum, masyarakat sipil berpandangan bahwa:
 - Proses Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta saat ini telah menyimpang jauh dari semangat awal ketika KSP dimulai untuk pertama kalinya sebagai bagian dari kegiatan persiapan REDD+. Pada masa itu, inisiatif Satu Peta berfokus pada isu-isu berikut: (i) penyelesaian konflik tenurial di tingkat tapak, (ii) reformasi agraria, dan (iii) perbaikan tata kelola lahan dan sumber daya alam.² Pada kenyataannya, isu-isu yang diadvokasi oleh masyarakat sipil seperti resolusi konflik batas desa, konflik tenurial, pengakuan atas wilayah yang dikelola masyarakat dan wilayah masyarakat adat tidak dibahas dengan serius dalam proses percepatan pelaksanaan KSP ini.
 - Proses Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta harus dikembalikan pada dua prinsip dasar, yaitu transparansi dan partisipasi.
 - Keprihatinan masyarakat sipil mengenai Percepatan Kebijakan Satu Peta antara lain berkaitan dengan status peta partisipatif yang diajukan CSO. Pemerintah belum menyediakan mekanisme yang memadai untuk memverifikasi dan mengintegrasikan peta partisipatif ke dalam Satu Peta. Status peta yang diajukan oleh masyarakat sipil, termasuk peta wilayah Masyarakat Adat yang dikirimkan oleh JKPP, AMAN dan BRWA, masih belum jelas hingga saat ini.
- Langkah-langkah yang dapat dilakukan ke depan adalah sebagai berikut:
 - Membentuk forum dan protokol multipihak terkait penggunaan dan berbagi data dan informasi geospasial sebagai hasil pelaksanaan KSP
 - Meminta klarifikasi dari pemerintah tentang sifat dari pembatasan akses yang diatur dalam Keppres 20/2018 dan Permenko turunannya, apakah permanen atau sementara
 - Meminta klarifikasi terhadap status peta partisipatif dalam Kebijakan Satu Peta, termasuk peta wilayah adat yang telah diajukan oleh masyarakat sipil
 - Mengembangkan rencana transisi untuk menghadapi pemilu 2019 sehingga Kebijakan Satu Peta dapat bertahan meski terjadi perubahan rezim.

* * *

² Diskusi organisasi masyarakat sipil pada bulan September 2018, dicatat oleh Lingkar Temu Kabupaten Lestari.

Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta

Gambaran aktor pelaksana

- **Tim Percepatan KSP**

- Pada 2016, Presiden Joko Widodo memberlakukan Peraturan Presiden untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan satu peta dengan membentuk tim lintas kementerian yang disebut Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta yang dikepalai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan enam anggota, yaitu: (i) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, (ii) Menteri Dalam Negeri, (iii) Menteri Keuangan, (iv) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (v) Menteri Agraria dan Perencanaan Tata Ruang, dan (vi) Sekretaris Kabinet.
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melapor kepada Presiden setiap enam bulan dengan hanya dua periode pelaporan tersisa, yaitu Desember 2018 dan Juni 2019.
- Tim lintas kementerian ini tidak melakukan pekerjaan teknis. Mereka hanya memberikan arahan strategis, mengembangkan kebijakan strategis, dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang dimanifestasikan dalam Rencana Aksi yang berisikan tugas bagi setiap menteri, target capaian, dan kerangka waktu pencapaian.

- **Tim Pelaksana**

- Pelaksanaan Rencana Aksi secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) yang tugasnya adalah memastikan bahwa semua tugas yang dimandatkan telah dilakukan oleh masing-masing menteri. Kepala BIG memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan atau melakukan tindakan tertentu untuk menyelesaikan masalah teknis dan mengembangkan mekanisme untuk berbagi data dan informasi geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

- **Sekretariat**

- Sekretariat memberikan pelayanan teknis, operasional, dan administrasi untuk Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta dan Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta. Sekretariat bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan memiliki dua Satuan Tugas yang tugasnya sangat teknis tetapi sangat penting.
- **Satgas Satu** melakukan inventarisasi dan menyusun informasi geospasial tematik dasar dari semua kementerian dan lembaga negara serta pemerintah daerah. Tugas ini sangat besar mengingat banyaknya data spasial di tingkat nasional dan lokal yang harus dikumpulkan. Satgas ini kemudian mengklasifikasikan informasi geospasial tematik ke dalam kategori yang telah ditentukan, termasuk IGT yang memiliki dasar hukum (IGT Status), IGT yang berfungsi sebagai dasar perencanaan ruang (IGT Tata Ruang), dan IGT yang mengandung informasi mengenai potensi sumber daya alam dll. (IGT Potensi). Satgas Satu juga mengintegrasikan informasi geospasial tematik sesuai dengan informasi geospasial dasar (IGD).
- **Satgas Dua** memiliki tugas lebih lanjut dengan melakukan sinkronisasi antara informasi geospasial tematik dalam setiap kategori. Satgas ini pun merumuskan rekomendasi untuk menyelesaikan konflik spasial antara berbagai IGT yang ada. Resolusi konflik spasial dilakukan baik melalui MoU bersama antar-menteri, keputusan menteri / kepala lembaga negara, peraturan presiden, atau revisi undang-undang dan peraturan yang ada (PP / UU). Sejauh ini, belum ada instrumen hukum yang dikeluarkan untuk menyelesaikan konflik antar-IGT.

-

- **Walidata.**
 - Setiap informasi geospasial tematik yang diperlukan untuk pembuatan Satu Peta berada di bawah kendali kepala kementerian / lembaga tertentu, misalnya:
 - Peta HGU, Peta Penguasaan Lahan, Peta Hak Tanah Komunal (Ulayat), Peta Izin Lokasi berada di bawah kendali Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
 - Peta Lahan Gambut berada di bawah kendali Kementerian Pertanian.
 - Peta Batas Desa berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri.
 - Peta Konsesi Area Tambang berada di bawah kendali Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - Peta Penunjukan Kawasan Hutan, Peta Konsesi Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE), Peta Hutan Adat, Peta Kawasan Konservasi berada di bawah kendali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - Peta Tutupan Lahan berada di bawah kendali Badan Informasi Geospasial.
 - Ada **19 kementerian / lembaga negara** yang bertindak sebagai wali data dengan **85 peta tematik** yang selanjutnya dikategorikan ke dalam 7 tema, yaitu: (i) batas wilayah, (ii) izin dan lahan, (iii) perencanaan tata ruang, (iv) area khusus dan transmigrasi, (v) infrastruktur, (vi) kehutanan, dan (vii) lingkungan dan sumber daya alam.³
 - **Peta tematik yang hilang?** Beberapa peta penting terkait perizinan tidak ditemukan dalam daftar, termasuk peta-peta berikut ini:
 - Peta Izin Usaha Perkebunan (IUP), termasuk untuk kelapa sawit
 - Peta izin perhutanan sosial selain dari Hutan Tanaman Rakyat dan Peta Hutan Adat
 - Peta Pelepasan/Tukar-menukar Kawasan Hutan (untuk perkebunan, transmigrasi, infrastruktur, dll.)
- **Kelompok Kerja Nasional Informasi Geospasial Tematik (Pokja IGT)**
 - Kelompok Kerja ini dibentuk oleh Kepala BIG. Tugas dari Kelompok Kerja ini adalah mengembangkan NSPK (norma, standar, prosedur, kriteria) untuk informasi geospasial tematik (NSPK adalah panduan untuk pemerintah daerah), menyediakan data IGT untuk Satgas, dan membantu sinkronisasi IGT. Kelompok Kerja ini bersifat lintas lembaga pemerintah tanpa ada keterlibatan langsung dari masyarakat sipil di dalamnya.

Keputusan Presiden No. 20/2018

- Keputusan Presiden (Keppres) 20/2018 menetapkan kewenangan delapan pejabat negara terkait akses terhadap data geospasial dan informasi yang akan dibagikan dan digunakan melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (<https://portalksp.ina-sdi.or.id/>). Ada dua kategori aktor yang dapat mengakses data dan informasi di atas, yaitu: (i) Pemegang Akses, dan (ii) Pemegang Mandat Akses. Pemegang Akses dapat dikategorikan lebih lanjut menjadi kelompok dengan akses penuh dan kelompok dengan akses parsial.
- **Pemegang Akses Penuh**
 - Kelompok dengan akses penuh terdiri atas:
 - Presiden
 - Wakil Presiden
 - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
 - Menteri Koordinator Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas)

³ <https://portalksp.ina-sdi.or.id/>

- Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG)
 - Pihak-pihak tersebut dapat melihat dan mengunduh semua data dan informasi geospasial dan non-geospasial dari 85 peta tematik pada Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
 - Mereka juga dapat memberikan mandat akses kepada pejabat negara lainnya.
- **Pemegang Akses Parsial**
 - Pihak-pihak yang tergabung dalam kelompok ini adalah:
 - Para Menteri / Kepala lembaga negara
 - Gubernur
 - Bupati / Walikota
 - Pihak-pihak tersebut hanya dapat mengunduh sebagian data dan informasi geospasial dan non-geospasial dari 85 peta tematik pada Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Sebagian hanya memiliki wewenang untuk melihat (tanpa bisa mengunduh) dan sebagian tidak bisa melihat maupun mengunduh.
 - Mereka juga dapat memberikan mandat akses kepada pejabat negara lainnya.
- Klausul penting dari Keputusan Presiden ini adalah bahwa pihak selain delapan pejabat negara di atas (Pemegang Akses) dan mereka yang menerima mandat untuk mengakses (Pemegang Mandat Akses) **dilarang** mengakses data dan informasi geospasial (dan non-geospasial) melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Pelanggaran atas peraturan ini dapat dihukum sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal yang sama berlaku untuk masyarakat sipil dan masyarakat umum.
- **Kebijakan sementara?** Dalam diskusi CSO⁴, ada penafsiran bahwa pembatasan akses ini hanya berlaku sementara selama proses pembuatan Satu Peta, yaitu sampai dengan Juni 2019. Informasi dari Kantor Staf Presiden (KSP)⁵ menyatakan bahwa pemerintah mempertimbangkan untuk membentuk forum pemangku kepentingan untuk menggunakan dan berbagi data yang akan mengatur antara lain akses bagi para pemangku kepentingan. Ada juga informasi bahwa Presiden akan mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Satu Peta yang juga akan mengatur akses bagi para pemangku kepentingan. Akan tetapi, keputusan mengenai apakah data dan informasi geospasial (dan non-geospasial) yang disajikan di Jaringan Informasi Geospasial Nasional akan dapat diakses publik dan sejauh mana publik dapat mengakses informasi dan data tersebut masih belum jelas hingga saat ini.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 6/2018

- Peraturan setebal 134 halaman ini mengklasifikasikan kewenangan akses dari kedelapan Pemegang Akses di atas terhadap data geospasial dan non-geospasial dan informasi tertentu yang terkandung dalam ke-85 peta tematik hasil pelaksanaan KSP. Akses tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu: melihat, mengunduh, dan tidak ada akses (akses terbatas).
- Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Presiden No. 20/2018, hanya lima pejabat negara yang memiliki akses penuh untuk melihat dan mengunduh semua data dan informasi geospasial dan non-geospasial dalam 85 peta tematik, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kepala Badan Informasi Geospasial. Akan tetapi, mereka dapat memberikan mandat akses kepada pejabat negara lainnya.

⁴ Diskusi organisasi masyarakat sipil pada bulan September 2018, dicatat oleh Lingkar Temu Kabupaten Lestari.

⁵ Komunikasi pribadi dengan KSP

- Secara umum, data dan informasi geospasial (dan non-geospasial) yang hanya dapat diunduh dan / atau dilihat secara terbatas oleh Pemegang Akses selain dari kelompok dengan Akses berkaitan dengan satu jenis peta tematik tertentu, yaitu “Peta terkait Izin dan Lahan”. Lebih spesifik lagi, pembatasan akses ini berhubungan dengan data dan informasi mengenai pemegang hak atau pemegang izin, misalnya nama perusahaan, nama pemilik tanah (untuk sawah), alamat, nomor telepon, dan nomor surat keputusan yang menetapkan hak / izin.
- Akan tetapi, aturan ini tampaknya tidak berlaku untuk hak-hak komunal seperti Pemegang Hak Ulayat, Pemegang Hutan Adat, dan Pemegang izin Hutan Tanaman Industri, di mana informasi tentang mereka, termasuk nama mereka, sangat terbuka untuk semua Pemegang Akses.
- Selain informasi mengenai nama pemilik sawah yang ditutup, tampaknya perlindungan informasi pribadi atau informasi mengenai pemegang hak dan izin hanya berlaku untuk pemegang hak atau izin skala besar seperti pemegang HGU, pemegang HGB, pemegang HPL, pemegang konsesi IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan pemegang konsesi pertambangan. Alasan mengapa informasi mengenai nama pemegang hak-hak atau izin komunal diperlakukan berbeda dalam hal perlindungan identitas belum diketahui.
- Berbeda dengan pembatasan untuk beberapa data dan informasi dalam peta terkait Izin dan Lahan, data dan informasi yang terdapat dalam peta tematik yang berkaitan dengan potensi lingkungan dan sumber daya alam umumnya terbuka untuk semua Pemegang Akses kecuali untuk informasi sensitif seperti peta jaringan minyak dan pipa gas.
- Menariknya, beberapa peta hak komunal atau izin komunal dikategorikan sebagai peta terkait Izin dan Lahan, misalnya Peta Tanah Ulayat sementara beberapa peta lainnya, seperti Peta HTR dan Peta Hutan Adat tidak termasuk, peta terkait izin dan lahan meskipun HTR termasuk ke dalam kategori izin seperti halnya konsesi hutan tanaman (yang diklasifikasikan sebagai Peta terkait Izin dan Lahan). Hutan Adat yang termasuk ke dalam rezim hak milik (bukan izin) diklasifikasikan sebagai peta Kehutanan.
- Contoh data dan informasi yang dapat dan tidak dapat diakses oleh kelompok dengan akses parsial dapat dilihat pada Tabel di bawah (tidak mencakup keseluruhan).
- Seperti dapat dilihat pada Tabel 1, peta yang berisi data dan informasi yang dibatasi semuanya diklasifikasikan sebagai jenis peta “Terkait Izin dan Lahan” dan merupakan peta yang dituntut untuk dibuka oleh masyarakat sipil untuk tujuan pemantauan deforestasi, pembukaan lahan gambut, implementasi kebijakan NDPE, dan resolusi konflik. Peta-peta tersebut justru harus dibuat lebih transparan untuk tata kelola yang baik dalam pengelolaan sumber daya alam. Peta-peta jenis ini justru yang paling dibatasi aksesnya.

Tabel 1. Peta dengan Data dan Informasi Geospasial yang Dibatasi bagi Kelompok dengan Akses Parsial

(tidak mencakup keseluruhan data)

No.	Peta Tematik	Jenis	Wali Data	Data dan Informasi yang Dibatasi bagi Kelompok dengan Akses Parsial *	Data dan Informasi dengan Akses Terbuka
1.	Peta Hak Guna Usaha (HGU) skala 1: 50.000	Terkait Izin dan Lahan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	<p>Hanya bisa dilihat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tanggal penerbitan HGU ○ Tanggal berakhir HGU ○ Nomor SK HGU <p>Dibatasi (tidak dapat dilihat / diunduh)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nomor registrasi HGU ○ Nama pemegang HGU 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kode Acak Unik ○ Nomor Identifikasi Area

2.	Hak Pengelolaan Lahan (HPL) pada skala 1: 50.000	Terkait Izin dan Lahan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	<p>Hanya bisa dilihat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tanggal penerbitan HPL ○ Tanggal berakhir HPL ○ Nomor SK HPL <p>Dibatasi (tidak dapat dilihat / diunduh)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nomor registrasi HPL ○ Nama pemegang HPL 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kode Acak Unik ○ Nomor Identifikasi Area
3.	Peta Kawasan Izin Usaha Pertambangan skala 1: 50.000	Terkait Izin dan Lahan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	<p>Dibatasi (tidak bisa dilihat dan diunduh):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Alamat dan nomor telepon perusahaan 	Peta potensi sumber daya energi dan mineral terbuka untuk semua Pemegang Akses
4.	Peta IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan IUPHHK-RE pada skala 1: 50.000	Terkait Izin dan Lahan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<p>Dibatasi (tidak bisa dilihat dan diunduh):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nama perusahaan ○ Nomor SK ○ Luas (ha) ○ Status SK ○ Tanggal penerbitan SK ○ METADATA 	<p>Data dan informasi yang terbuka untuk diunduh:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ OBJECTID <p>Gubernur dan Bupati / Walikota hanya dapat mengunduh sesuai dengan yurisdiksinya</p>

* Kelompok pemegang akses parsial = Kementerian/lembaga negara selain dari wali data peta yang dimaksud, gubernur, bupati / walikota

- Tabel 2 di bawah ini memuat peta yang tidak mengandung data dan informasi geospasial yang dibatasi. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel, hanya ada dua peta terkait Izin dan Lahan yang termasuk dalam kategori ini, yaitu Peta Tanah Ulayat dan Peta Izin Lokasi. Dua peta yang dikategorikan sebagai peta “Kehutanan” memiliki akses terbuka meski peta tersebut berkaitan dengan hak kepemilikan atau izin, yaitu Peta Hutan Tanaman Rakyat dan Peta Hutan Adat. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, peta terkait izin dan lahan dengan akses yang tidak dibatasi adalah peta yang berkaitan dengan masyarakat.

Tabel 2. Peta Tanpa Data dan Informasi Geospasial yang Dibatasi bagi Kelompok dengan Akses-Parsial

(tidak mencakup keseluruhan data)

No.	Peta Tematik	Jenis	Wali Data	Data dan Informasi yang Dibatasi bagi Kelompok dengan Akses Parsial*	Data dan Informasi dengan Akses Terbuka
1.	a. Peta Rencana Tata Ruang Nasional (1: 1,000,000) b. Peta Rencana Tata Ruang Provinsi (1: 250,000) c. Peta Rencana Tata Ruang Kabupaten (1: 50,000)	Rencana Tata Ruang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Tidak ada	Semua data Gubernur dan Bupati / Walikota hanya dapat mengunduh informasi yang berkaitan dengan yurisdiksi mereka

	d. Peta Rencana Tata Ruang Kota (1: 25,000)				
2.	Peta lahan gambut (1: 50.000)	Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Kementerian Pertanian	Tidak ada	Semua data, termasuk kedalaman gambut dan jumlah bidang tanah per kabupaten dan kode dari bidang tanah Tidak ada informasi mengenai hak atau pemegang konsesi
3.	Peta HPL (1: 50.000)	Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Tidak ada	Semua data Tidak ada informasi mengenai hak atau pemegang konsesi Hanya penggunaan lahan
4.	Peta Tutupan Lahan (1: 50.000)	Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Badan Informasi Geospasial	Tidak ada	Semua data Termasuk kelas tutupan lahan
4.	Peta Ulayat (1: 50.000)	Terkait Izin dan Lahan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Tidak ada	Semua data Termasuk informasi mengenai pemegang hak dan luas tanah (ha)
5.	Peta Izin Lokasi (1: 50.000)	Terkait Izin dan Lahan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Tidak ada	Semua data Termasuk informasi mengenai pemegang Izin Lokasi, luas (ha), tanggal kedaluwarsa, lokasi, peruntukan, dan lampiran Gubernur dan Bupati / Walikota hanya dapat mengunduh informasi yang berkaitan dengan yurisdiksi mereka
6.	Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil dari Penatabatasan) (1: 50.000)	Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak ada	Semua data Gubernur dan Bupati / Walikota hanya dapat mengunduh informasi yang berkaitan dengan yurisdiksi mereka
7.	Peta Wilayah Konservasi (1: 50.000)	Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak ada	Semua data Gubernur dan Bupati / Walikota hanya dapat mengunduh informasi yang berkaitan dengan yurisdiksi mereka
8.	Peta Perkebunan Kayu Rakyat (1: 50.000)	Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak ada	Semua Termasuk nama HTR, Nomor Surat Keputusan, luas (ha), kode izin, status Surat Keputusan Gubernur dan Bupati / Walikota hanya dapat mengunduh informasi yang berkaitan dengan yurisdiksi mereka
9.	Peta Hutan Adat (1: 50.000)	Kehutanan	Kementerian Lingkungan	Tidak ada	Semua Termasuk nama hutan adat, basis pengakuan, nomor Surat

			Hidup dan Kehutanan		Keputusan, tanggal penerbitan, fungsi hutan, provinsi, nama kabupaten, nama kecamatan, nama desa, METADATA Gubernur dan Bupati / Walikota hanya dapat mengunduh informasi yang berkaitan dengan yurisdiksi mereka
--	--	--	---------------------	--	--

* Kelompok pemegang akses parsial = Kementerian/lembaga negara selain dari wali data peta yang dimaksud, gubernur, bupati / walikota

- Pertanyaan yang kembali muncul adalah mengapa peta Hutan Tanaman Rakyat digolongkan sebagai peta Kehutanan dengan akses terbuka namun peta konsesi skala besar seperti peta Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) diklasifikasikan sebagai peta terkait Izin dan Lahan dengan akses yang dibatasi? Mengapa Peta Hutan Adat, yang merupakan hak kepemilikan, bukan izin, diklasifikasikan sebagai peta Kehutanan dan digolongkan sebagai peta dengan akses terbuka sementara peta IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan IUPHHK-RE digolongkan sebagai peta terkait Izin dan Lahan dengan akses yang dibatasi? Mengapa nama-nama perusahaan pemegang konsesi skala besar dilindungi sementara nama-nama pemegang Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Adat tidak?

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7/2018

- Jika peraturan sebelumnya menetapkan klasifikasi kewenangan akses, Peraturan ini mengatur prosedur atau mekanisme untuk berbagi data dan informasi geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang meliputi empat kegiatan berikut: (i) Penyimpanan dan keamanan data dan informasi geospasial, (ii) penyebaran informasi Geospasial, (iii) pemutakhiran data dan informasi geospasial, serta (iv) Pemantauan dan evaluasi.
 - **Penyimpanan dan keamanan data dan informasi geospasial**
 - Data dan informasi geospasial disimpan pada media elektronik dengan penyimpanan terpusat dengan akses yang dikendalikan. Pemerintah akan melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah pemalsuan atau perubahan sepihak dan untuk mem-back-up data.
 - Tindakan penyimpanan dan pengamanan akan dilakukan oleh tiga pihak: Wali Data, BIG, dan Sekretariat
 - Tindakan penyimpanan dan pengamanan akan dilakukan sesuai dengan peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG).
 - **Penyebaran informasi geospasial**
 - Penyebarluasan informasi geospasial dilakukan melalui pemberian akses dan distribusi informasi geospasial yang dihasilkan dari kegiatan integrasi dan sinkronisasi
 - Penyebarluasan informasi dilakukan baik melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional atau secara luring (offline).
 - **Pemutakhiran data dan informasi geospasial**
 - Pemutakhiran data dilakukan setahun sekali atau jika diminta oleh Wali Data
 - Hasil pemutakhiran divalidasi oleh Sekretariat
 - **Monitoring dan evaluasi**
 - Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Sekretariat

- Data dalam Peraturan ini didefinisikan sebagai data non-geospasial yang meliputi produk hukum, berita acara, hasil survei, dan data pendukung lainnya
- Data dan informasi geospasial dihasilkan dari kegiatan-kegiatan berikut:
 - Kompilasi
 - Data dikumpulkan dari Wali Data dan pemerintah daerah
 - Integrasi
 - Informasi Geospasial Tematik yang telah dikoreksi dan diverifikasi berdasarkan informasi geospasial dasar (IGD)
 - Sinkronisasi
 - Data dan informasi geospasial tematik yang telah diselaraskan dengan informasi geospasial tematik lainnya

Kekhawatiran Masyarakat Sipil

- Masyarakat sipil memiliki pandangan bahwa Proses Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta saat ini telah jauh keluar dari semangat awal ketika pertama kali dimulai sebagai bagian dari kegiatan persiapan REDD+, yang berfokus pada isu-isu berikut: (i) penyelesaian konflik tenurial di tingkat lokal, (ii) reforma agraria, (iii) perbaikan tata kelola lahan dan sumber daya alam.⁶ Pada kenyataannya, isu-isu yang diadvokasi oleh masyarakat sipil seperti resolusi konflik batas desa, konflik tenurial, pengakuan atas wilayah yang dikelola masyarakat dan wilayah masyarakat adat tidak dibahas dengan serius dalam proses percepatan ini.
- Proses Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta harus dikembalikan pada dua prinsip dasar, yaitu transparansi dan partisipasi.
- Jika Satu Peta yang dihasilkan pada akhirnya dinyatakan tertutup tanpa ada akses publik maupun mekanisme penggunaan dan berbagi data dan informasi, maka pemantauan pengelolaan sumber daya alam, deforestasi, perampasan lahan, pembukaan lahan gambut, dan korupsi oleh masyarakat sipil akan terus dilakukan di luar sistem dengan menggunakan data tidak resmi atau setengah resmi tanpa ada peluang resolusi konflik spasial dan/atau konflik data antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya sehingga dikhawatirkan tidak akan terjadi perbaikan tata kelola yang diharapkan.
- Kekhawatiran masyarakat sipil terkait status peta partisipatif. Menurut JKPP, sampai sekarang pemerintah belum menyediakan mekanisme yang memadai untuk mengintegrasikan peta partisipatif ke dalam Kebijakan Satu Peta.⁷ Akibatnya, banyak peta partisipatif dianggap tidak valid dan tumpang tindih atau berkonflik secara spasial. Dalam mekanisme yang ada saat ini, peta partisipatif harus diserahkan melalui masing-masing walidata yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, peta wilayah adat harus diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal hutan adat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam hal tanah komunal (Ulayat). Namun, status peta yang telah disampaikan oleh CSO, misalnya JKPP, AMAN dan BRWA, masih belum jelas, termasuk mekanisme untuk menyelesaikan konflik spasial antara wilayah Masyarakat Adat dan kawasan kelola masyarakat dengan wilayah pemegang konsesi dan/atau kawasan hutan.⁸

⁶ Diskusi organisasi masyarakat sipil pada bulan September 2018, dicatat oleh Lingkar Temu Kabupaten Lestari.

⁷ Lusia Arumingtyas, <http://www.mongabay.co.id/2017/03/07/masih-banyak-kendala-wujudkan-kebijakan-satu-peta/>, 7 Maret.

⁸ <http://jkpp.org/2017/01/05/catatan-akhir-tahun-jkpp-2016-kontribusi-peta-partisipatif-untuk-kebijakan-satu-peta-dari-integrasi-peta-menuju-resolusi-konflik-ruang/>

Langkah ke depan

- Sebagai langkah ke depan, hal-hal berikut dapat dilakukan:
 - Pembentukan forum dan protokol multipihak untuk menggunakan dan berbagi data dan informasi geospasial sebagai hasil pelaksanaan KSP.
 - Banyak pihak telah menunjukkan bahwa berbagai masalah yang dikemukakan pemerintah sebagai alasan untuk membatasi akses terhadap data dan informasi geospasial (misalnya keamanan data, manipulasi data) dapat diatasi dengan mudah dengan penggunaan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat membentuk forum multipihak untuk berbagi dan menggunakan data melalui protokol yang menjamin keamanan data sekaligus transparansi. Kantor Staf Presiden telah memberikan sinyal positif untuk pembentukan forum tersebut.⁹
 - Meminta klarifikasi kepada pemerintah tentang sifat pembatasan akses yang diatur dalam Keppres 20/2018 dan peraturan pelaksanaannya.
 - Tekanan publik agar hasil pelaksanaan KSP dibuka tidak boleh dibiarkan melemah dan harus ditingkatkan. Pemerintah harus mengklarifikasi apa yang sesungguhnya dimaksud oleh Keppres 20/2018 dan peraturan pelaksanaannya karena hal tersebut sangat erat kaitannya dengan keterbukaan data.
 - Klarifikasi status peta partisipatif dalam Kebijakan Satu Peta, termasuk peta wilayah adat yang telah diajukan oleh masyarakat sipil (misalnya JKPP, AMAN, BRWA)
 - Pengembangan rencana transisi menghadapi pemilihan umum 2019 sehingga Kebijakan Satu Peta dapat bertahan meski terjadi perubahan rezim.
 - Kebijakan Satu Peta direncanakan selesai pada bulan Juni 2019. Jika gagal diselesaikan pada saat yang telah ditentukan, ada risiko bahwa kebijakan ini tidak akan bertahan jika terjadi perubahan rezim. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus mengembangkan rencana transisi untuk kebijakan ini sehingga dapat bertahan menghadapi hasil pemilu 2019.

⁹ Komunikasi pribadi dengan KSP.